

TIPIKOR GBLA BANDUNG : YAYAT DITUNTUT 8 TAHUN



Yayat Ahmad Sudrajat dituntut Pidana Penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan dan membayar biaya perkara. Terdakwa tidak dibebani untuk membayar yang pengganti karena uang pengganti menjadi tanggung jawab PT. Adhi Karya (Persero).

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tasjrifin MA Halim, SH.,MH (8/1/2018). Kepada indofakta online, Tasjrifin mengatakan, "kami menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kerugian Negara sebesar Rp.103 milyar dibebankan kepada Pihak PT. Adhikarya (Persero). Terdakwa sudah terbukti dan tepat dikenakan pasal tersebut," ujarnya. Perkara korupsi Pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) diadili sejak 16 September 2017 lalu. Stadion megah yang berlokasi di Gedebage Kota Bandung itu diselidiki sejak tahun 2015 dengan menyeret Yayat Ahmad Sudrajat dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pada tahun 2010 bersama-sama dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Dkk telah melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana dilakukan sejak proses pembangunan stadion yang berbiayaRp545.535.430.000,- (lima ratus empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) itu dilaksanakan pada tahun 2009.

Kegiatan Pembangunan Stadion GLBA dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (Konsultan Perencana), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT.Indah.Karya.selaku.Konsultan.Manajemen.Kontruksi Yayat yang ditah an sejak 6 Juni 2017 itu sebelumnya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal 20 tahun pidana penjara, pidana denda dan mengganti kerugian negara. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H. Fuad Muhammadi, SH.,MH, Tim Penasehat Hukum Yayat memohon agar diberi waktu selama seminggu untuk menyusun Surat Pembelaan (Pledoi).(Y CHS).

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, *Yayat dituntut delapan tahun penjara*, Selasa 9 Januari 2018
2. <http://www.indofakta.com> , *Tipikor GBLA Bandung : Yayasan dituntut 8 tahun* Senin 8 Januari 2018

Catatan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi)
2. Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Ayat 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004)
3. Pledoi adalah hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)